



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

**NOMOR : 16 /Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015
TENTANG**

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis untuk melaksanakan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pelaksanaan Pencalonan dilaksanakan tanggal 24 Mei s.d. 26 Agustus 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 ;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon

Perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 274/ BA/ V/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana Lampiran I (satu) Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Formulir-formulir pencalonan dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok tahun 2015 sebagaimana Lampiran II (dua) Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Nomor : 16 /Kpts/ KPU-Kota-011.329181/VI/2015

Tanggal : 23 Mei 2015

Tentang : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok tahun 2015 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan merupakan bagian dari Penyelenggaraan Pemilihan Serentak sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut.

Dalam pengaturan tahapan pencalonan terdapat perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya terutama berkaitan dengan syarat pencalonan maupun syarat calon. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan pasal 96 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman Teknis ini disusun dengan tujuan agar PKPU 9 Tahun 2015 dapat dilaksanakan sesuai kondisi dan situasi di Kota Depok dan menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Depok dari Perseorangan;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Depok ke KPU Kota Depok;
4. Warga Negara Indonesia khususnya Penduduk Kota Depok yang akan memilih dan ingin mengetahui tata cara pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

B. TUJUAN

B. TUJUAN

Tujuan pembuatan pedoman teknis ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti proses pendaftaran calon Walikota Dan Wakil Walikota Depok Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok tahun 2015;
2. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015;
3. Menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, serta Aksesibilitas.

C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Walikota Dan Wakil Walikota Depok secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang selanjutnya disebut KPU Kota Depok adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk melaksanakan Pemilihan di Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk melaksanakan Pemilihan di Kelurahan;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Depok yang selanjutnya disebut Panwas Kota Depok adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Depok;
6. Panitia Pengawas Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Depok yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;
7. Petugas Pengawas Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah Petugas yang diangkat oleh Panwas Kota Depok yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kelurahan;
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kota Depok;

9. Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Depok, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasang Walikota dan Wakil Walikota Depok;
10. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
11. Bakal Calon Walikota dan B a k a l Calon Wakil Walikota, adalah Bakal Calon peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang partai politik, gabungan partai politik di Kota Depok yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/Nasional atau perseorangan yang didukung sejumlah orang yang didaftarkan atau mendaftar berpasangan di Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
12. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
13. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Depok;
14. Tim Penghubung adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Perseorangan dan didaftarkan ke KPU Kota Depok untuk pendampingan dalam proses penelitian dan verifikasi dukungan calon perseorangan di KPU, PPK dan PPS;
15. Petahana adalah Walikota Depok atau Wakil Walikota Depok yang sedang menjabat atau pernah menjabat paling kurang 1 (satu) kali masa jabatan.

D. AZAS PENYELENGGARA PEMILU

Dalam melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib Penyelenggaraan Pemilu;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;

8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas;
13. Aksesibilitas.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 diikuti oleh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Juncto Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diikuti oleh pasangan calon yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh :

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh) persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yaitu 10 (sepuluh) Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima) persen dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014 yaitu sebanyak 206.084 (Dua ratus enam ribu delapan puluh empat) Suara Sah.
- 2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima) persen dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya atau didukung oleh sejumlah orang (Perseorangan) terhitung sejak melaksanakan Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota Depok.

b. Perseorangan

- a. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6.5 % (enam setengah) Persen x jumlah penduduk yaitu 106.152 (Seratus enam ribu

seratus

seratus lima puluh dua) pendukung dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendukung dan Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh) persen Kecamatan atau tersebar di 6 (*enam*) Kecamatan di wilayah Kota Depok;

- b. Dokumen dukungan disusun dengan rapi berurutan per kelurahan dan dijilid per kelurahan, fotocopy KTP Pendukung disusun berurutan sesuai daftar dukungan Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB III

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Bakal calon perseorangan sebelum mendaftar sebagai pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Depok wajib memenuhi dukungan paling sedikit 106.152 (Seratus enam ribu seratus lima puluh dua) pendukung dan tersebar paling kurang di 6 (*enam*) Kecamatan. Tahapan penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- 1) KPU Kota Depok mensosialisasikan surat keputusan Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
- 2) KPU Kota Depok menugaskan Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- 3) KPU Kota Depok melakukan sosialisasi Pencalonan Pasangan Calon perseorangan terkait dengan persyaratan, tata cara penyerahan dukungan. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang secara terbuka terhadap warga masyarakat yang berminat untuk menjadi pasangan calon perseorangan dan/atau dengan mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan dan Organisasi lainnya di Kota Depok dan/atau Pimpinan Partai Politik dan/atau Bakal Calon perseorangan yang telah menyatakan dirinya untuk menjadi calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok;
- 4) KPU Kota Depok menyiapkan ruangan yang memadai untuk pelaksanaan penerimaan berkas-berkas dukungan sehingga proses penghitungan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

B. PENGUMUMAN PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. KPU Kota Depok mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan

pengumuman

pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok selama 14 hari berturut-turut yaitu tanggal 24 Mei s.d. 07 Juni 2015

2. Pengumuman penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan mencantumkan, antara lain :
 - a. Judul pengumuman dan nomor pengumuman;
 - b. Keputusan KPU Kota Depok mengenai ketentuan persyaratan jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. Tempat, Tanggal, dan waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

C. PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. Penyerahan Dokumen Dukungan

- a. Dokumen Dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kota Depok oleh Pasangan Bakal Calon Perseorangan;
- b. Pasangan Bakal Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan secara langsung dan tidak dapat diwakilkan;
- c. Pasangan Calon menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penghubung di setiap tingkatan yaitu Tim Penghubung Tingkat Kota, Tim Penghubung Tingkat Kecamatan dan Tim Penghubung Tingkat Kelurahan yang ditandatangani bersama calon Walikota dan Calon Wakil Walikota perseorangan;
- d. Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penghubung di setiap tingkatan harus diserahkan pada saat penyerahan dokumen dukungan;
- e. Dokumen Dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dari Aplikasi SiLon;
- f. Penyerahan dokumen dukungan oleh pasangan Calon Perseorangan dan Penerimaan dokumen dukungan bertempat di Kantor KPU Kota Depok Jl. Kartini, No. 19 Kota Depok;
- g. Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2015 s.d. 15 Juni 2015, mulai Pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB;
- h. Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kota Depok menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

2. Dokumen dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon terdiri dari :

- a) Surat Pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan kelurahan dalam wilayah kecamatan yang ditandatangani pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dan bermeterai cukup, sesuai dengan format Model B.1-KWK perseorangan;
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk; atau kartu keluarga; atau paspor; atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani paling rendah oleh lurah, seperti resi, surat

keterangan

keterangan domisili, surat keterangan registrasi, 1 (satu) fotocopy identitas hanya berlaku untuk 1 (satu) pendukung;

- c) Dokumen dukungan bersifat perseorangan atau satu dokumen untuk satu pendukung sehingga dokumen yang bersifat kolektif tidak dapat diterima sebagai dokumen dukungan, misalnya :
 - 1) Kartu Keluarga yang memuat beberapa nama pendukung setiap satu fotocopy KK hanya digunakan sebagai satu dokumen dukungan, dan atau;
 - 2) Surat Keterangan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Lurah seperti resi, Surat Keterangan domisili, surat keterangan registrasi tidak dapat diberikan secara kolektif dalam satu daftar tetapi setiap Surat Keterangan hanya untuk Satu Pendukung;
- d) Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok ;
- e) Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan kelurahan dalam wilayah kecamatan, disusun berurutan berdasarkan urutan daftar nama dukungan sesuai dengan format Model B.1-KWK perseorangan;
- f) Dokumen dukungan dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kota Depok, 1 (satu) rangkap foto copy untuk PPS, dan 1 (satu) rangkap foto copy untuk arsip pasangan calon;
- g) Batas Akhir dan Penutupan Penerimaan dokumen dukungan:
 - 1) KPU Kota Depok mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada Tanggal 15 Juni 2015 Pukul 16.00 WIB.
 - 2) Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan oleh Panwas Kota Depok membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan;
 - 3) Setelah pernyataan penutupan penerimaan berkas dukungan Pasangan calon perseorangan tidak diperbolehkan untuk menyerahkan dokumen dukungan;
 - 4) Dalam hal pasangan calon menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kota Depok tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan tanda terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan;

3. Penghitungan Jumlah dukungan

- a. KPU Kota Depok menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh Pasangan Calon perseorangan. Kegiatan penghitungan dapat dibantu oleh PPK dan PPS;
- b. Penghitungan dilakukan secara manual dan dengan menggunakan Aplikasi SiLon;
- c. KPU Kota Depok melakukan penelitian penghitungan didampingi Tim Penghubung dari pasangan calon dan diawasi oleh Panwas Kota Depok;

d. Apabila

- d. Apabila jumlah dukungan dalam hardcopy tidak sama dengan *softcopy*, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan;
4. Penghitungan Pemenuhan jumlah Dukungan Paling Sedikit dan sebaran
 - a. Pokja Pencalonan menyampaikan hasil penghitungan dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Rapat Pleno KPU Kota Depok;
 - b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan pasangan calon sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama dengan atau lebih dari 106.152 (Seratus enam ribu seratus lima puluh dua) dan dukungan tersebar di 6 (enam) Kecamatan atau lebih, KPU Kota Depok menuangkan dalam berita acara (Model BA.1-KWK Perseorangan) dan menerbitkan tanda terima yang menyatakan bahwa pasangan calon telah memenuhi jumlah dukungan minimal dan pesebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya;
 - c. Apabila hasil tabulasi jumlah dukungan pasangan calon sampai dengan batas akhir kurang dari 106.152 (Seratus enam ribu seratus lima puluh dua) dukungan dan/atau dukungan tersebar di kurang dari 6 (enam) Kecamatan, KPU Kota Depok menuangkan dalam berita acara dan menuangkan dalam Surat Keputusan yang menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan tersebut tidak memenuhi jumlah dukungan dan/atau sebaran dukungan sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya;
5. KPU Kota Depok melakukan analisis data dukungan ganda calon perseorangan dengan menggunakan Aplikasi SiLon, analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA.1-KWK dan dituangkan ke dalam berita acara untuk diserahkan kepada PPS;
6. Penyerahan berkas dukungan kepada PPS dilakukan oleh KPU Kota Depok disertai surat pengantar dan berita acara yang memuat jumlah dukungan dan nama kelurahan dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2015;
7. Salinan berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda disampaikan kepada Pasangan Calon perseorangan setelah analisis dukungan ganda;

D. PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. Penelitian administrasi dan faktual dukungan perseorangan dilakukan oleh PPS selama 14 hari sejak menerima berkas dukungan dari KPU Kota Depok, yaitu pada tanggal 23 Juni 2015 s.d. 6 Juli 2015;
2. KPU Kota Depok menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK. Penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dituangkan dalam Berita Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing diserahkan kepada :
 - a. Pasangan Calon perseorangan;
 - b. KPU
 - c. PPK

d. PPS

- d. PPS, dan
 - e. Panwas Kota Depok
3. PPS melakukan verifikasi administrasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a) Meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan/atau meterai dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi tapi tidak menggugurkan dukungan;
 - b) Meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan atau Kartu Keluarga atau identitas kependudukan lainnya. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara nama dan/atau alamat pada daftar dukungan dengan fotokopi identitas kependudukan (KTP, KK, Paspor, resi, Surat Keterangan domisili, Surat Keterangan registrasi) dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan menuliskan alasan pencoretan pada kolom keterangan/bagian disebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung;
 - c) Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dan memastikan bahwa pendukung beralamat di wilayah Kota Depok. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan menuliskan alasan pencoretan pada kolom keterangan/bagian disebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung;
 - d) Meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan. Dalam hal tidak ditemukan fotokopi identitas KTP, KK, Paspor, Resi, Surat Keterangan domisili, Surat Keterangan registrasi, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan menuliskan alasan pencoretan pada kolom keterangan/bagian disebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung;
 - e) Meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan menuliskan alasan pencoretan pada kolom keterangan/bagian di sebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung, dan pendukung tersebut dapat digunakan kembali oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan Kelurahanannya;
 - f) Meneliti KTP, KK, Paspor, Resi, Surat Keterangan domisili, Surat Keterangan registrasi untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung. Dalam hal syarat usia pendukung tidak terpenuhi dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan menuliskan alasan pencoretan pada kolom keterangan/bagian disebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung;
 - g) Dalam hal ditemukan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kota Depok, PPK, PPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Panwas Kota Depok, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan maka PPS:

- 1) Mencoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan menuliskan alasan pencoretan pada kolom keterangan/bagian di sebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung, dan;
 - 2) Memasukkan/mencatat ke dalam Kolom 7 Tabel 1, formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
4. PPS membuat berita acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana formulir model BA.3.1-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap, masing-masing diserahkan kepada :
- a) 1 rangkap untuk Pasangan Calon,
 - b) 1 rangkap untuk KPU disertai dokumen dukungan,
 - c) 1 rangkap untuk PPK
 - d) 1 rangkap untuk Panwaslu Kecamatan,
 - e) 1 rangkap sebagai arsip di PPS;
5. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
6. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual sebagai berikut :
- a) Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan dan meneliti nama dan alamat pendukung, serta kebenaran dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - b) Meminta Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
 - c) Dalam hal Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, tetapi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
 - d) Dalam hal Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon, pendukung yang bersangkutan mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat, namanya dicoret dari daftar dukungan dengan menuliskan alasan pencoretan pada kolom keterangan/bagian disebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung;
 - e) Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon, pendukung tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat;
 - f) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap Pasangan Calon Perseorangan sejak penyerahan dokumen dukungan

dalam

oleh KPU Kota Depok kepada PPS.

- g) Dalam hal seorang atau lebih pendukung menyatakan menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi jumlah dukungan awal sesuai Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan;
 - h) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS dapat memberikan catatan pada kolom keterangan/bagian disebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung.
 - i) Dalam hal formulir Model B.1-KWK perseorangan tidak terdapat kolom keterangan/bagian disebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung tidak cukup, PPS/Peneliti dapat membuat catatan pada formulir/kertas tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Model B.1-KWK perseorangan dan berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung agar mengumpulkan para pendukung ditempat yang disepakati di wilayah kelurahan setempat untuk membuktikan kebenaran dukungan para pendukung tersebut terhadap Pasangan Calon perseorangan;
 - j) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
 - k) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon perseorangan yang didukung dan yang tidak didukung, serta mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak didukung dengan menuliskan alasan pencoretan pada kolom keterangan/bagian disebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung.
 - l) Dalam hal ditemukan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Anggota KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kota Depok, PPK, PPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Panwas Kota Depok, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan PPS/Petugas Peneliti :
 - 1. Mencoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan menuliskan alasan pencoretan pada kolom keterangan/bagian disebelah kanan tanda tangan/cap jempol pendukung, dan;
 - 2. Memasukkan/mencatat kedalam Kolom 8 Tabel 1, BA.3.2-KWK Perseorangan
 - m) Setelah melaksanakan penelitian faktual, PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta tanda tangan Kepala Kelurahan/Lurah dan cap/stempel kelurahan setempat yang dibubuhkan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
7. PPS membuat berita acara penelitian faktual dalam formulir model BA.3-KWK Perseorangan Berita acara dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing diserahkan

kepada.....

kepada :

- a) 1 rangkap untuk Pasangan Calon;
- b) 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
- c) 1 rangkap untuk PPL;
- d) 1 rangkap untuk KPU melalui PPK;
- e) 1 rangkap arsip untuk PPS.

E. REKAPITULASI DUKUNGAN PERSEORANGAN DI PPK

PPK melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 7 Juli s.d 13 Juli 2015 dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh Pasangan calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung dan diawasi Panwas kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung Pasangan Calon perseorangan, Panwas kecamatan dan PPS;
- 2) Melakukan analisis data ganda antar kelurahan, dalam hal ditemukan data ganda, PPK melakukan klarifikasi kepada Tim penghubung untuk memastikan dukungan yang sah;
- 3) PPK dibantu oleh PPS membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kelurahan dalam tabel 1. Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam Berita Acara pada formulir Model BA.4-KWK Perseorangan;
- 4) Tim Penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi di PPK dengan menunjukkan bukti autentik, dalam hal keberatan diterima PPK melakukan pembetulan pada saat itu juga pada tabel 1. Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan dan Model BA.4.1-KWK Perseorangan;
- 5) Dalam hal perbaikan sudah dilakukan dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan;
- 6) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan;
- 7) PPK menyusun Berita Acara rekapitulasi dalam formulir model BA.4-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing diserahkan kepada:
 - a) 1 rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b) 1 rangkap untuk KPU disertai dokumen dukungan;
 - c) 1 rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d) 1 rangkap sebagai arsip di PPK.

F. REKAPITULASI DUKUNGAN PERSEORANGAN DI KPU KOTA DEPOK

KPU Kota Depok melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno

terbuka

terbuka mulai tanggal 14 Juli s.d. 19 Juli 2015 dihadiri oleh PPK, disaksikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh Panwas Kota Depok. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan, KPU Kota Depok melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis data ganda antar kecamatan, dalam hal ditemukan data ganda, KPU Kota Depok melakukan klarifikasi kepada Tim penghubung untuk memastikan dukungan yang sah;
- 2) KPU Kota Depok menyampaikan Hasil Analisis data ganda antar kecamatan secara terbuka;
- 3) Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, panwas Kota Depok dan PPK;
- 4) KPU Kota Depok dibantu oleh PPK membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan dalam tabel 1. dan tabel 2. Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam Berita acara pada formulir BA.5-KWK Perseorangan;
- 5) Tim Penghubung, dan Panwas Kota Depok dapat mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi di tingkat Kota dengan menunjukkan bukti autentik. Dalam hal keberatan diterima, KPU Kota Depok melakukan pembetulan pada saat itu juga pada tabel 1. dan tabel 2. Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dan Model BA.5.1-KWK Perseorangan;
- 6) Dalam hal perbaikan sudah dilakukan dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan;
- 7) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan;
- 8) KPU Kota Depok membuat Berita Acara rekapitulasi dalam formulir Model BA.5-KWK perseorangan, Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing diserahkan kepada :
 - a) 1 rangkap untuk Pasangan Calon,
 - b) 1 rangkap untuk Panwas Kota Depok
 - c) 1 rangkap sebagai arsip di KPU Kota Depok
- 9) Pasangan Calon perseorangan yang mengalami pengurangan jumlah dukungan sesuai hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, tetap dapat mendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dengan menambahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari kekurangan jumlah syarat dukungan, tambahan dukungan dapat berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan yang tidak memenuhi syarat dan telah diperbaiki, mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2015.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK

A. PERSIAPAN PENDAFTARAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Sebelum melakukan tahapan pendaftaran pasangan calon, KPU Kota Depok melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menerima Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Membuat Surat Keputusan tentang Syarat Dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan syarat pencalonan menggunakan jumlah perolehan kursi partai politik minimal, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi di DPRD Kota Depok hasil pemilu 2014 dengan angka pengali 20 % (dua puluh) persen yaitu $50 \text{ Kursi} \times 20 \% \text{ sama dengan } 10 \text{ (sepuluh) Kursi}$;
 - b. Jumlah perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - c. Penghitungan jumlah suara sah partai politik minimal, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014 dengan angka pengali 25 % (dua puluh lima) persen yaitu $824.334 \text{ (delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara sah Pemilu 2014 sama dengan } 206.084 \text{ (dua ratus enam ribu delapan puluh empat) suara}$;
 - d. Jumlah perolehan suara sah partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c didasarkan pada Model DB DPRD Kota Depok dalam Pemilu 2014;
 - e. Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf c menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;
3. Salinan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan Syarat Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan partai politik, dan Panwas Kota Depok;
4. Melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU Kota Depok terkait Pencalonan dan Perangkat pendukung Sistem Informasi Pencalonan (SiLon).

B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

- a. KPU Kota Depok mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon Walikota dan

Wakil Walikota

Wakil Walikota Depok kepada Warga Negara Indonesia yang berminat, baik yang diusulkan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan selama 12 hari kalender, yaitu pada tanggal 14 Juli s.d. 25 Juli 2015;

- b. KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman pada KPU Kota Depok atau media sosial;
- c. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Syarat Calon ;
 - 2) Keputusan KPU Kota Depok tentang syarat jumlah perolehan kursi dan suara sah minimal yang harus dipenuhi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
 - 3) Keputusan KPU Kota Depok tentang syarat dukungan dan sebaran minimal wilayah kecamatan yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon perseorangan;
 - 4) Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan;
 - 5) Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon;
 - 6) Nomor telepon dan nama-nama petugas pemberi keterangan/pelayanan penerangan;

C. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Depok Tahun 2015 dilaksanakan tanggal 26 Juli s.d. 28 Juli 2015 paling lambat pukul 16.00 WIB;
2. KPU Kota Depok menyiapkan ruangan yang memadai yang dapat menampung Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftar;
3. KPU Kota Depok berkoordinasi dengan Tim/petugas penghubung, Kepolisian Resort Depok, Pemerintah Kota Depok dan jajarannya seperti Dinas Perhubungan dan Instansi terkait lainnya untuk mengatur dan mengamankan perjalanan Pasangan Calon dan proses pendaftaran sehingga berjalan tertib dan lancar;
4. KPU Kota Depok mengatur jumlah peserta yang dapat hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan;
5. Pasangan Calon Peseorangan, Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir secara langsung dan tidak dapat diwakilkan pada saat melakukan pendaftaran Pasangan Calon;
6. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Hadir secara langsung dan tidak dapat diwakilkan pada saat melaksanakan pendaftaran Pasangan Calon;
7. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir ke tempat pendaftaran pada saat mendaftar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari seperti

memenuhi

memenuhi panggilan Pengadilan sebagai saksi atau saksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

8. KPU Kota Depok memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan pernyataan pers, menampilkan prosesi/pertunjukkan/kreasi lainnya pada saat sebelum dan sesudah pendaftaran paling lama 30 menit pada area yang telah ditetapkan di sekitar tempat pendaftaran Pasangan Calon;
9. KPU Kota Depok dalam pendaftaran Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan, melaksanakan langkah-langkah :
 - a. Menerima kelengkapan berkas persyaratan pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan termasuk soft copy yang diambil dari aplikasi SiLon dan memberikan Tanda Terima Pendaftaran dengan formulir Model TT.1-KWK dan;
 - b. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon;
 - 2) Nomor dan tanggal Surat Keputusan Persetujuan terhadap Pasangan Calon dari pimpinan pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pimpinan pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, yang berwenang memberikan persetujuan Pasangan Calon yang diajukan Pengurus/Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota;
 - 3) Nomor dan tanggal Surat Keputusan pengesahan pengurus/pimpinan wilayah/daerah Partai Politik atau sebutan lainnya beserta nama Ketua dan Sekretaris pimpinan wilayah/daerah Partai Politik, dari pengurus yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Hari, tanggal dan waktu pendaftaran/penerimaan berkas persyaratan pencalonan dari pasangan calon;
 - 5) Alamat dan nomor telepon pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon;
 - 6) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon
 - c. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon Perseorangan, meliputi:
 - 1) Nama lengkap pasangan calon;
 - 2) Hari, tanggal dan waktu pendaftaran/penerimaan berkas persyaratan dan syarat dukungan pencalonan dari pasangan calon Perseorangan;
 - 3) Alamat dan nomor telepon pasangan calon Perseorangan atau alamat dan nomor telepon tim penghubung Pasangan Calon Perseorangan;
 - 4) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon;

- 5) Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
 - d. Memeriksa isi data soft copy Pendaftaran dari Aplikasi SiLon;
 - e. Dalam hal terdapat perbedaan data dalam dokumen/berkas hard copy dan soft copy SiLon, maka KPU Kota Depok menggunakan data dalam dokumen/berkas hard copy;
 - f. Memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat dan persyaratan pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau kepada Pasangan Calon Perseorangan dengan membubuhkan paraf dan cap stempel basah;
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan :
 - a. Menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya;
 - b. Menyerahkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - c. Menyerahkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 11. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon perseorangan beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pasangan calon yang bersangkutan;
 12. Tanda tangan pasangan calon perseorangan pada surat pendaftaran beserta lampirannya harus ditanda tangani asli;
 13. Lampiran surat pendaftaran bagi pasangan calon yang telah memenuhi syarat meliputi:
 - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya, bagi pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya, bagi pasangan calon perseorangan;
 - c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasangan Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
 - d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 13. huruf c dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Calon yang berstatus, Bupati,

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di daerah kabupaten/kota selain Kota Depok;

- e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 13. huruf c dilengkapi surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil;
- g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pemberhentian dari jabatan sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- h. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- i. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- j. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- k. Surat keterangan catatan kepolisian Resort Depok yang menerangkan bahwa Calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- m. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- n. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;

- o. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
 - p. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Calon bagi Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
 - q. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon;
 - r. Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 - s. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. Pasfoto terbaru masing calon ukuran 4 x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, serta Pasfoto Pasangan Calon dalam satu kesatuan berlatar belakang warna terang beserta softcopy-nya;
14. Pasangan calon Perseorangan yang mendaftarkan diri, selain menyerahkan dokumen persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf a s.d. huruf t, wajib menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Model BA.5-KWK Perseorangan beserta surat dukungan dan lampirannya.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN

KPU Kota Depok melakukan penelitian terhadap persyaratan pencalonan yang meliputi :

1. Pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran paling sedikit bagi pasangan calon perseorangan yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perseorangan. Dalam hal dukungan pasangan calon perseorangan mengalami pengurangan karena hasil proses penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, diberi kesempatan untuk menambah dukungan di masa perbaikan persyaratan yaitu tanggal 4 s.d. 7 Agustus 2015;
2. Pemenuhan jumlah kursi minimal atau jumlah suara sah minimal bagi pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik;
3. Penelitian keabsahan surat pencalonan dari partai politik. Dalam hal ditemukan keraguan atau adanya dukungan ganda, KPU Kota Depok segera melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU untuk

memastikan

memastikan keabsahan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kemenkum HAM yang telah divalidasi oleh KPU;

B. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

KPU Kota Depok melakukan penelitian keabsahan syarat calon yang meliputi :

1. melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pendaftaran Calon dan Syarat Calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pendaftaran Calon beserta lampirannya yaitu tanggal 28 Juli s.d 3 Agustus 2015
2. Keabsahan dokumen yang disertakan seperti ijazah, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain dan dengan mengikutsertakan Pejabat dari Instansi Terkait;
3. Pengujian keabsahan ijazah dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat ijazah tersebut diterbitkan dan atau Dinas/instansi yang berwenang, dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan keabsahan ijazah tersebut;
4. Dalam hal diduga terdapat ketidakbenaran atau masukan dari masyarakat terhadap berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kota Depok melakukan :
 - a. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang dan/atau pengurus Partai Politik;
 - b. Klarifikasi dilaksanakan oleh Petugas Khusus dari komisioner dan/atau beserta pegawai sekretariat yang ditunjuk oleh KPU Kota Depok;
 - c. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat perilaku dilaksanakan dengan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kota Depok yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
6. KPU Kota Depok wajib memberitahukan hasil penelitian terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada Calon dengan tembusan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Calon Perseorangan paling lama 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa penelitian atau pada tanggal 4 Agustus 2015;
7. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON PERSEORANGAN

Di masa perbaikan yaitu tanggal 4 Agustus s.d. 7 Agustus 2015, calon perseorangan yang mengalami pengurangan dukungan dari hasil verifikasi administrasi dan faktual

oleh PPS

oleh PPS dapat menambah jumlah dukungan dengan mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam BAB III.

BAB VI

PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kota Depok melakukan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok guna melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon;
2. KPU Kota Depok bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok untuk :
 - a. Menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Depok;
 - b. Mengusulkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok;
 - c. KPU Kota Depok menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Calon;
 - d. Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk menetapkan Tim Dokter Pelaksana Pemeriksa Kesehatan;
 - e. KPU Kota Depok menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon perseorangan agar Calon yang sudah didaftarkan/mendaftar sebagai pasangan calon melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.

D. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kota Depok melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan IDI, Rumah Sakit, Kepolisian Resort Depok dalam pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon;
2. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon disesuaikan dengan daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan, dalam hal dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka giliran pelaksanaan pemeriksaan Pasangan Calon dilakukan dengan kesepakatan Pasangan Calon;
3. Pada Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon tidak diperkenankan mengajak serta pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah Pengantar yang diijinkan disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit;
4. KPU Kota Depok memfasilitasi konferensi Pers Pasangan Calon pada saat setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

E. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh rumah sakit

pemerintah

pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon kepada KPU Kota Depok sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon dan bersifat final serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding (second opinion);

2. KPU Kota Depok menerima Hasil Pemeriksaan Kesehatan dalam 2 (dua) Jenis Hasil Pemeriksaan yaitu :
 - a. Berisi kesimpulan memenuhi syarat kesehatan atau tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai bahan pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon, dan;
 - b. Berisi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersifat pribadi untuk disampaikan kepada Calon.

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN CALON, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kota Depok melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2015;
2. Penetapan Pasangan Calon dilakukan dalam Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan Pasangan Calon;
3. Urutan Penulisan dalam Keputusan Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran pasangan Calon.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kota Depok melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye/Tim Penghubung mengenai pelaksanaan pengundian nomor urut meliputi paling sedikit :
 - a. Pengaturan tentang Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut;
 - b. Jumlah Pendukung yang hadir dalam pelaksanaan pengundian nomor urut;
 - c. Susunan Acara (Rundown) Pengundian Nomor Urut;
 - d. Alat dan Tata Cara Pelaksanaan pengundian nomor urut;
2. KPU Kota Depok melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 25 Agustus atau 26 Agustus 2015;
3. Pasangan Calon hadir secara langsung dalam pengundian Nomor Urut;
4. Setelah dilaksanakan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan ;
5. Nomor urut dan nama Pasangan Calon disusun dalam daftar Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

C. Pengumuman Pasangan Calon

1. KPU Kota Depok setelah menetapkan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota,

mengumumkan

mengumumkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 25 Agustus atau 26 Agustus 2015;

2. Pengumuman dan Penandatanganan Keputusan KPU dilakukan serta merta setelah Pengundian Nomor urut;
3. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman dan media sosial dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah Pengundian Nomor Urut;
4. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan yang telah ditetapkan dan diumumkan, digunakan sebagai bahan untuk :
 - a. Menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. Mencetak surat suara;
 - c. Keperluan kampanye; dan
 - d. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

BAB VIII

PENUTUP

1. Pedoman teknis pencalonan ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan pencalonan;
2. Pelaksanaan pedoman teknis ini diatur oleh Pokja Pencalonan.

Ditetapkan di : Kota Depok
Pada Tanggal : 23 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
Nomor : /Kpts/ KPU-Kota-011.329181/VI/2015
Tanggal : 23 Mei 2015
Tentang : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
TAHUN 2015

DAFTAR FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. Syarat Calon

1. Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
2. Model BB-2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
2. Model B.1-KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
3. Model B.2-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
4. Model B.3-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
5. Model B.4-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP Daerah

C. Syarat ...

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Model B-KWK Perseorangan | Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari Perseorangan |
| 2. Model B.1-KWK Perseorangan | Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 3. Model B.2-KWK Perseorangan | Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 4. Model B.3-KWK Perseorangan | Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 5. Model B.4-KWK Perseorangan | Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP Daerah |

D. Berita Acara Perseorangan

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Model BA.1-KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 2. Model BA.2-KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 3. Model BA.3.1-KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara |

4. Model . . .

4. Model BA.3.2-KWK
Perseorangan
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara
5. Model BA.4-KWK
Perseorangan
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan
6. Model BA.4.1-KWK
Perseorangan
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan
7. Model BA.4.2-KWK
Perseorangan
Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan
8. Model BA.5-KWK
Perseorangan
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota
9. Model BA.5.1-KWK
Perseorangan
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota
10. Model BA.5.2-KWK
Perseorangan
Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota
11. Model BA.6-KWK
Perseorangan
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi
12. Model BA.6.1-KWK
Perseorangan
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

- | | |
|---|---|
| 1. Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK | Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 2. Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK | Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 3. Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK | Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota |
| 4. Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK | Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota Dan Wakil Walikota |

SURAT PERNYATAAN
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir :/tahun
lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*).....;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
- 6. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
- 7. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu sebagai suami, istri, bapak/ibu kandung, bapak mertua/ibu mertua, anak kandung, menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman, atau bibi.

B. KHUSUS**)

- ☐ 1. memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*).
- ☐ 2. mengundurkan diri sebagai
- ☐ a. anggota Tentara Nasional Indonesia,
 - ☐ b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - ☐ c. Pegawai Negeri Sipil
- sejak mendaftarkan diri sebagai Calon dengan melampirkan surat pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.
- ☐ 3. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon dengan melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.
- ☐ 4. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MATERAI

.....,

**Yang membuat pernyataan,
Calon Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil
Bupati/Walikota/Wakil Walikota*)**

.....

Keterangan:

*) pilih salah satu.

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

***) hanya diisi oleh Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	
Ayah		
Ibu		
Jumlah Saudara Kandung		
Saudara Kandung	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Ayah Mertua		
Ibu Mertua		
Menantu	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Ipar	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Paman	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Bibi	1.	
	2.	
	3. dst ...	

H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Membuat pernyataan,
Calon Gubernur/Wakil Gubernur/
Bupati/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)



(.....)

Keterangan :

- *) coret yang tidak perlu
- **) dimulai dari tahun yang lebih awal

SURAT PENCALONAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *).

jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota*)

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang didaftarkan :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

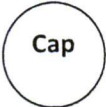
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai



Ketua

(.....)



Cap

Sekretaris

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai
....., berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi
..... memberikan persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*):

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau
Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan
Wakil Walikota*).

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

.....

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai
Yang Mengusulkan Pasangan Calon

Materai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)
(.....)



Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)
(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang meliputi:

1. Partai;dan
2. Partai;dan
3. Partai

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*); dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah diusulkan,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :
Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

.....

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/

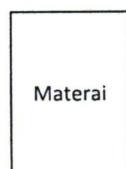
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

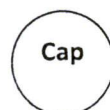
Partai

.....



Ketua

(.....)



Cap

Sekretaris

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

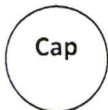
(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Partai;dan
2. Partai;dan
3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

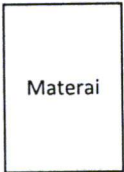
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai



Ketua

(.....)



Cap

Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua



Cap

Sekretaris

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Pasangan Calon

Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)**

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami:

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

mengajukan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/
Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
dengan keseluruhan jumlah pendukung orang
(.....%) dari jumlah penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota*)
..... yang tersebar di%
Kabupaten/Kota/Kecamatan*) di Provinsi/Kabupaten/Kota*)
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) Nomor

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil
Walikota *), dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan
Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

.....

**Calon Gubernur/ Bupati/
Bupati/ Walikota*)**



(.....)

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)**

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu

Kabupaten :
Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

[illegible]

[illegible]

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/ RW	TTL/Umur	Belum/Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/ Cap Jempol	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dan seterusnya								

Materai,
 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, atas nama:

- Calon Walikota:

- Calon Wakil Walikota:

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Depok,.....2015

Calon Walikota

Calon Wakil Walikota



(.....)

(.....)

**Mengetahui,
 Kepala Kelurahan**)**

(.....)

Keterangan :

- *) pilih salah satu
- **) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, disusun rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) oleh Pasangan Calon Perseorangan, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota*) jiwa
2. Jumlah total dukungan pasangan calon perseorangan jiwa (.....%)
3. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan*).....
4. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada kabupaten/kota/kecamatan*) (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (diisi hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3		5
1		1.	1.	jiwa
			2.	jiwa
			3. dst.....	jiwa
		2.	1.	jiwa
			2.	jiwa
			3. dst.....	jiwa
		3. dst.....	1.	jiwa
			2.	jiwa
			3. dst.....	jiwa

2	 dst	1.	1.	jiwa
			2.	jiwa
			3. dst.....	jiwa
		2.	1.	jiwa
			2.	jiwa
			3. dst.....	jiwa
		3. dst.....	1.	jiwa
			2.	jiwa
			3. dst.....	jiwa

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Calon Gubernur/ Bupati/
Bupati/ Walikota*)**

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)**

Materai

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
atas nama:

1. Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang disediakan pada formulir ini,

.....,

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Calon Gubernur/Bupati/
Walikota*)**

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)**



(.....) (.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi//KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan
penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran
dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara data
dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam penelitian administrasi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan
pesebaran yang terdapat di dalam *softcopy*;
- b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan
pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* sebagaimana
yang terdapat dalam dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah
sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota*) sejumlah orang;
2. Sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di
.....% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/
Kota*)
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan antara *softcopy*
dengan *hardcopy* dinyatakan:

- ☐ a. telah sesuai (isi dengan √)
- ☐ b. tidak sesuai (isi dengan √), dan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen dukungan kepada pasangan calon agar dapat diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan
penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan penelitian terhadap dugaan
kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1
(satu) Pasangan Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di
atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota*) sebanyak orang;
2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak
..... orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi
selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang
bersangkutan oleh PPS.
3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon

perseorangan sebanyak orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;

- 4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah pendukung sebagaimana dimaksud angka 3 sebanyak orang;**

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat)/5 (lima*) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
5. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., Panitia Pemungutan Suara
(PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan
Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas
nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas
kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota;
- d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir
B.1-KWK Perseorangan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi
PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) yang dilakukan PPS adalah
sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau materai		
2	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan yang tertera surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan		
3	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan		
4	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		
5	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS		
6	Jumlah pendukung yang dicoret karena usianya tidak memenuhi syarat pendukung		
	Jumlah		

Keterangan:

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 4	
2	Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) yang dinyatakan <u>tidak memenuhi syarat (TMS)</u>	
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan <u>belum memenuhi syarat (BMS)</u> dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan	
4	Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) yang dinyatakan <u>memenuhi syarat</u> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil
penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota*) atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama
dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon
Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung
pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung
tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*)
yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan	

2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui	
8	Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana	

	tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	
8	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil **penelitian faktual lanjutan pertama** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang **tidak hadir** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan kedua**, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk **datang ke PPS** sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
8	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.
☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK - Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI
TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan Tabel III angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan Tabel II angka 3	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan ((No.1+No.3+No.4) - No.2)	

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DE SA	JUMLAH DUKUNGAN
1		a.	 jiwa
		b.	 jiwa
		c. dst.....	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK .

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
DI TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan sebagai berikut **):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

.....,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

.....
.....
*) pilih salah satu
**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 4.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan, Model BA 4.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
di Tingkat Kecamatan**
.....

Kepada :

Yth. **Ketua KPU
Kabupaten/Kota *)**
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : Provinsi :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

- 1. Model BA 4-KWK Perseorangan
- 2. Model BA 4.1 -KWK Perseorangan
- 3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekpaitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota.

.....

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....,

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) pilih salah satu
Catatan :
a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.

REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

☐ KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI
TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 5	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 4	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota ((No.1+No.3+No.4) - No.2)	

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN
1		a.	 jiwa
		b.	 jiwa
		c. dst.....	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam hal terdapat penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota sebagai berikut **):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
KPU/KIP Kabupaten/Kota*),
KETUA

.....
.....
*) pilih salah satu
**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 5.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Model BA 5.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota.

SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
di Tingkat Kabupaten/Kota**

Kepada :

Yth. **Ketua KPU Provinsi**
.....
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota di :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

- Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :
- 1. Model BA 5-KWK Perseorangan
 - 2. Model BA 5.1 -KWK Perseorangan
 - 3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekpaitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi.

.....

YANG MENYERAHKAN,
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*)
.....

.....,

YANG MENERIMA,
KPU Provinsi/KIP Aceh*)
.....

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

*) pilih salah satu
Catatan :
a. Satu Rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota
b. Satu Rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh

REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama:

1. Calon Gubernur :
.....
2. Calon Wakil Gubernur :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

☐ KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model formulir Model BA.6.1 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Formulir Model	

	BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 5	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 4	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi ((No.1+No.3+No.4) - No.2)	

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN
1		a.	 jiwa
		b.	 jiwa
		c. dst.....	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU Provinsi/KIP Aceh*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu
- **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DI TINGKAT PROVINSI

Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Bawaslu Provinsi sebagai berikut **):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

KPU Provinsi/KIP Aceh *),
KETUA

.....

.....

*) pilih salah satu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 6.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh , sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Bawaslu Provinsi, Model BA 6.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan
penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut
dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	

5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) :
.....

Nama Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota*) :
.....

A. SyaratPencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
	SYARAT PENCALONAN					
	Calon dari Partai Politik					
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
	Calon dari Perseorangan					
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2	Model B KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) :
.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari					

	Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					

*) pilih salah satu
 **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2) Nama Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	<i>Fotocopy</i> KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan					

	memberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					

*) pilih salah satu
 **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan
penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	

5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALONDALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) :
.....
Nama Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota*) :
.....

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
	Calon dari Partai Politik					
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
	Calon dari Perseorangan					
1	Model BA.5 Perbaikan KWK - Perseorangan					
2	Model B Perbaikan KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. Perbaikan KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. Perbaikan KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. Perbaikan KWK-Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) :
.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang					

	dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					

*) pilih salah satu
 **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2) Nama Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota*) :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	<i>Fotocopy</i> KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					

	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					

*) pilih salah satu
 **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun 2015, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

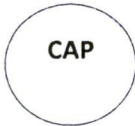
1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikotasebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:
*) pilih salah satu

LAMPIRAN TANDA TERIMAPENDAFTARAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

1. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nama :
Alamat :
Nomor Telp :
2. Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
Nama :
Alamat :
Nomor Telp :
3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran
Hari :
Tanggal :
Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1							
2							

3							
4							
5							

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy/Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
5	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
	Naskah Visi, Misi, dan Program			
	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
	Fotocopy KTP			
	Pas Foto			
	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang			

	berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) d. SKCK e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD: a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			

11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :				
	a. fotokopi surat pengunduran diri				
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD				
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan				
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				
*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)					

Keterangan :
*) pilih salah satu

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun 2015, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasngan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....
Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*)pilih salah satu

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

1. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nama :
Alamat :
NomorTelp :
2. Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
Nama :
Alamat :
NomorTelp :
3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran
Hari :
Tanggal :
Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					

2	Model B KWK - Perseorangan				
3	Model B.1. KWK-Perseorangan				
4	Model B.2. KWK-Perseorangan				
5	Model B.4. KWK-Perseorangan				

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
5	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
	Naskah Visi, Misi, dan Program			
	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			

	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) d. SKCK e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			

9	Pas Foto				
10	Apabila calon adalah Anggota DPR/DPRD/DPD a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPR/DPD b. Tanda Terima dari Sekretaris DPR/DPR/DPD Apabila calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS a. Fotokopi surat pengunduran diri b. Surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberangkatannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan Apabila calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD a. Fotokopi surat permohonan pemberhentian dari pejabat b. Surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberangkatannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan Apabila calon adalah Anggota KPU, KIP, Provinsi/KIP Asot, KIP/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menandatangani Surat Keterangan pemberhentian dari pejabat berwenang c. photo salah satu d. Fotokopi akta kelahiran oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasilnya adalah berupa Monevina e. Surat (dari atau Tidak Menyetujui Surat) (Masi)				
11					
12					
13					

Keterangan:
1. photo salah satu

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
Ttd.
TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepda Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

